



ANALISIS KONDISI DAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

ANALYSIS OF CONDITIONS AND TRIGGER FACTORS FOR CHILD ABUSE

**Ciek Julyati Hisyam, M¹, Adellya Putri², Afifah Maharani³, Daniala Madikna⁴, Fatimah Putri
Surya⁵, Kaysan Adieba⁶, Lutfiah Ramadhani⁷**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Jakarta

¹Korespondensi: ciek_jh@yahoo.com

Abstrak

Penganiayaan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memprihatinkan, dengan dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan faktor-faktor pemicu yang berkontribusi terhadap terjadinya penganiayaan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan analisis dokumen terkait kasus penganiayaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu penganiayaan terhadap anak meliputi tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pola asuh yang tidak sesuai, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan anak dan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang memperburuk kondisi ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi holistik melalui peningkatan edukasi orang tua, penguatan sistem perlindungan anak, dan upaya kolaboratif lintas sektor untuk mencegah dan menangani kasus penganiayaan anak secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi sosial, dan akademisi dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif.

Kata Kunci: Pelecehan, Penganiayaan, Anak Kecil, Penyimpangan, Kekerasan.

Abstract

Child abuse is a complex and concerning social phenomenon with significant impacts on the physical, psychological, and social development of children. This study aims to analyze the conditions and triggering factors that contribute to the occurrence of child abuse. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, literature reviews, and document analysis related to child abuse cases. The findings reveal that the triggering factors of child abuse include family economic pressures, low levels of parental education, inappropriate parenting styles, and the influence of social environments permissive to violence. Moreover, the weaknesses in child protection systems and the lack of public awareness are additional supporting factors that exacerbate the situation. These findings emphasize the importance of holistic interventions through enhancing parental education, strengthening child protection systems, and fostering cross-sectoral collaborative efforts to prevent and address child abuse cases effectively. This study is expected to serve as a reference for policymakers, social practitioners, and academics in designing comprehensive strategies for the prevention and handling of child abuse.

***Keywords:** Harassment, Persecution, Deviation, Childs, Abuse.*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, pemberitaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ketempat sampah oleh ibu kandung untuk menutupi aib, diperkosa oleh tetangganya atau dijual oleh orangtuanya kepada orang kaya karena takut tidak mampu memberinya nafkah. Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran/Majalah dan lainnya. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Mulai saat dia lahir hingga dewasa, dan dikenai beban-beban hukum. Karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus

bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang menjadi sorotan, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh negara sebagai penerus atau pewaris pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga anak dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku anak, baik itu dimulai dari

pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak

Kejahatan penganiayaan telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang berat. Namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan pernah akan berhenti. Untuk itu kompleksnya masalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, maka diperlukan perhatian khususnya di kalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi kekerasan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana penganiayaan, maka penanganan terhadap tindak pidana tersebut perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana payung hukum yang telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan

oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atau kepentingan anak.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang kami pakai adalah metode pendekatan kualitatif. Metode ini kami pakai untuk mendapatkan perspektif pelaku penganiayaan melalui wawancara dan observasi yang mendalam, sehingga kami dapat konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi Pelaku penganiayaan tersebut. Peneliti berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kondisi dan faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penganiayaan pada anak.

Tabel 1 Profil Warga Binaan 2024

Nama Pelaku	UH (48 Tahun)
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pelanggaran	Pasal 82 UU No. 35
Pasal	Tahun 2014
Vonis Awal	Pidana penjara 10 Tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan tambahan pidana kurungan selama 6 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang didapat melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal

28 November 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dengan salah satu narapidana yang saat ini tengah menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, yaitu Bapak UH. UH sudah menjalankan masa tahanannya hampir 5 Tahun 6 Bulan lamanya. UH dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp.300.000.000 yang mana dengan ketentuan yaitu apabila narapidana tidak membayarkan denda tersebut, maka narapidana akan dikenakan tambahan pidana kurungan selama 6 bulan lamanya.

Selama masa wawancara dengan narapidana, terungkap beberapa latar belakang pada kasus yang menjerat UH. kasus penganiayaan berbentuk pelecehan terhadap anak kecil yang dilakukan UH ini merupakan pelanggaran atas pasal Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, UH melanggar pasal tersebut dengan melakukan penyimpangan yaitu melecehkan seorang anak kecil yang mana mengakibatkan dirinya dihukum dan dikenakan pasal pidana penjara selama kurang lebih 10 tahun. berdasarkan hasil wawancara, korban penganiayaan berbentuk pelecehan adalah anak kecil yang memang sudah UH kenal secara akrab. UH sendiri merupakan seorang pedagang kaki lima yang memang sering berkeliling dalam lingkungan tinggalnya, dan hal tersebut tentunya membuat UH sering bersinggungan dengan korbannya. UH pun menjelaskan bahwa anak kecil tersebut adalah tetangga dekat yang memang sehari-harinya sering bertemu dengannya.

Motif atas dirinya melakukan kasus penganiayaan berbentuk pelecehan terhadap anak kecil ini dikatakan bahwa dirinya hanya iseng dan bercanda. Berdasarkan rasa iseng dan bercanda itu lah UH menjalankan aksi bejatnya dan melecehkan seorang anak perempuan berumur 4 tahun. aksi bejat UH tersebut memiliki saksi yaitu R yang mana merupakan kerabat dekat atau nenek dari si korban. Dalam kejahatannya ini, adapun barang bukti yang diserahkan oleh nenek korban, R yaitu berupa satu kaos dalam berwarna kuning dan satu potong celana dalam berwarna biru milik korban.

Teori Anomie

Teori anomie menurut Robert K. Merton, diartikan sebagai kejahatan tersebut muncul sebagai akibat apabila seorang individu tidak dapat mencapai tujuan yang dirinya inginkan melalui saluran-saluran legal dan berakhir membuat individu tersebut frustrasi dan mencoba untuk meraih tujuan tersebut melalui saluran atau cara-cara yang ilegal (Agnew, 1991) yang dikutip dalam (Hisyam, 2021). Anomie dikatakan bahwa membawa krisis ketentraman kepada masyarakat luas (Syahara, 2000) norma-norma perilaku pada seorang individu dapat dengan mudah mengubah situasi sosial di lingkungannya, dan dalam kasus banyaknya norma perilaku tersebut nyatanya bertabrakan dengan norma dan nilai yang dianut pada masyarakat.

Keterkaitan antara Hasil Penelitian dengan Teori Anomie

Dalam hasil analisis penelitian yang kelompok lakukan pada motif kejahatan yang dilakukan oleh UH dapat kita simpulkan bahwa UH yang mana sebagai

pelaku utama dalam kejahatan dan perilaku menyimpang ini memiliki tujuan atau keinginan pribadi yang dirinya rasakan yaitu gejolak nafsu dan hormon pada dirinya, yang sayangnya tidak dapat dirinya capai melalui cara-cara legal sehingga membawa UH pada situasi yang membuat dirinya melepaskan nafsu kepada korbannya dengan cara yang ilegal atau salah dengan melakukan pelecehan. Mengapa bisa dikatakan demikian? diyakini bahwa UH memiliki rasa ingin melakukan semua itu berdasarkan pengakuannya yang merasa iseng dan ingin melampiaskan rasa iseng tersebut melalui cara yang legal namun sayang cara legal tersebut tidak ada dan mengakitnya UH frustrasi dan membawa dirinya pada situasi melakukan keinginannya tersebut dengan cara yang ilegal yaitu melampiaskan nafsunya pada korban yang merupakan anak kecil. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa UH melakukan semua kejahatan dan perilaku menyimpang tersebut karena adanya dorongan dan rasa frustrasi dalam dirinya yang membawa UH dalam situasi melecehkan seorang anak kecil demi memuaskan nafsunya.

KESIMPULAN

Kasus pelecehan anak yang disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk menahan diri dalam melampiaskan nafsunya mencerminkan masalah mendalam terkait kontrol diri dan kesehatan mental. Pelaku seringkali terjebak dalam pola perilaku yang merugikan, di mana dorongan seksual yang tidak terkelola dapat berujung pada

tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang rentan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak pelaku yang tidak dapat tersalurkan melalui cara-cara legal sehingga pelaku melakukan melalui cara ilegal dan merugikan orang-orang sekitarnya. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk intervensi yang lebih baik dalam hal pendidikan seksual, pengelolaan emosi, dan pemahaman tentang batasan sosial. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanda-tanda perilaku menyimpang dan menyediakan saluran dukungan bagi individu yang berjuang dengan impulsivitas. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi, kita dapat mengurangi kejadian pelecehan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hisyam, D. H. C. J. (2021). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara.
- Syahara, R. (2000). ANOMIE DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 3. <https://doi.org/10.14203/jmb.v3i1.678>
- Agung Riyanti, S. Z. (2024). History of Criminological Theory. *Formosa Journal of Sustainable Research*, Vol. 3 No. 3. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>
- SIREGAR, I. P. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN TEORI ANOMIE DARI ROBERT KING METON. *Jurnal*

Inovasi Riset Akademik, VOL 3 NO.3.

<https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i3.835>

[7](#)

Suyato, S. (2005). Perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologis. Jurnal

Civics, Vol 2, No 2.

<https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.43>

[78](#)